



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR  
NOMOR : 45 /PL.03.2-Kpt/3201/KPU-Kab/II/2018

TENTANG  
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR  
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 103/PL.03.2-BA/3201/KPU-Kab/II/2018, Tanggal 12 Februari 2018 tentang Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati telah ditetapkan 5 (lima) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018;
  - b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 27);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 826);

- Memperhatikan : 1. Naskah Perjanjian Pemberian Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 Dari Pemerintah Kabupaten Bogor, Nomor 910/29/PRJN/PER-UU/2017 dan 178/PR.07-NK/3201/KPU-Kab/VII/2017;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 103 /PL.03.2-BA/3201/KPU-Kab/II/2018, Tanggal 12 Februari 2018 tentang Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2018;
- KESATU : Menetapkan nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 sebagai berikut:
- a. **Ir. H Gunawan Hasan dan Ficky Rhoma Irama**
  - b. **Ade Wardana Adinata, SE.,MM dan Asep Ruhiyat**
  - c. **Ade Yasin dan H. Iwan Setiawan**
  - d. **H. Fitri Putra Nugraha dan H.R Bayu Syahjohan**
  - e. **H. Ade Ruhandi-Jaro Ade, SE dan Ingrid Maria Palupi Kansil, S.Sos;**
- KEDUA : Mengumumkan kepada masyarakat bahwa nama-nama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran hibah penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Cibinong  
Pada Tanggal 12 Februari 2018

**Ketua,**

**ttd**

**HARYANTO SURBAKTI**

Untuk Salinan Yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
Sekretaris KPU Kabupaten Bogor,

  
R. AGUS PUTRONO

